



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN PETA PENETAPAN BATAS DESA HUTAGINJANG DENGAN
DESA SILANDO, DESA SITANGGOR DAN DESA DOLOK MARTUMBUR
KECAMATAN MUARA KABUPATEN TAPANULI UTARA SERTA
DENGAN DESA PARANGINAN SELATAN KECAMATAN PARANGINAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DAN
DESA TANGGA BATU KECAMATAN TAMPAHAN KABUPATEN TOBA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Peta Penetapan Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan batas administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa Hutaginjang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara perlu dilakukan penegasan batas Desa Hutaginjang Kecamatan Muara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Peta Penetapan Batas Desa Pengesahan Peta Penetapan Batas Desa Hutaginjang dengan Desa Silando, Desa Sitanggor dan Desa Dolok Martumbur Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Tapanuli Utara serta dengan Desa Paranginan Selatan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Desa Tangga Batu Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 582);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Toba dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 59);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Kesepakatan Nomor 146/031/07.1/XI/2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dolok Martumbur;

2. Berita Acara Kesepakatan Nomor 146/032/07.1/XI/2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Hutaginjang;

3. Berita Acara Kesepakatan Nomor 146/039/07.1/XI/2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Silando;

4. Berita Acara Kesepakatan Nomor 146/041/07.1/XI/2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sitanggor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PETA PENETAPAN BATAS DESA HUTAGINJANG DENGAN DESA SILANDO, DESA SITANGGOR DAN DESA DOLOK MARTUMBUR KECAMATAN MUARA KABUPATEN TAPANULI UTARA SERTA DENGAN DESA PARANGINAN SELATAN KECAMATAN PARANGINAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DAN DESA TANGGA BATU KECAMATAN TAMPAHAN KABUPATEN TOBA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

11. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupatanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
19. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
20. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
21. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung diatas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa yang berbatasan.
22. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengesahan Peta Penetapan Batas Desa Hutaginjang dengan Desa Silando, Desa Sitanggor dan Desa Dolok Martumbur Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara serta dengan Desa Paranginan Selatan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Desa Tangga Batu Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Hutaginjang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengesahan Peta Penetapan Batas Desa Hutaginjang dengan Desa Silando, Desa Sitanggor dan Desa Dolok Martumbur Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara serta dengan Desa Paranginan Selatan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Desa Tangga Batu Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba.

BAB IV

PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Secara geografis Desa Hutaginjang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara terletak diantara $98^{\circ} 57' 7,860''$ Bujur Timur dan $2^{\circ} 17' 29,396''$ - $2^{\circ} 19' 43,495''$ Lintang Utara.
- (2) Batas Wilayah Desa Hutaginjang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Desa Sitanggor.
 - Sebelah Timur : Desa Tangga Batu Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba.
 - Sebelah Selatan : Desa Silando.
 - Sebelah Barat : Dolok Martumbur dan Desa Paranginan Selatan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan.
- (3) Luas wilayah Desa Hutaginjang adalah 1.128,19 Ha (Seribu Seratus Dua Puluh Delapan Koma Sembilan Belas Hektar).

Pasal 5

Penegasan batas Desa Hutaginjang dengan Desa Silando Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

- a. Dimulai dari pinggir jalan utama Kecamatan Muara TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat $2^{\circ} 17' 53,800''$ Lintang Utara dan $98^{\circ} 57' 38,400''$ Bujur Timur;

- b. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 17' 49,549" Lintang Utara dan 98° 57' 40,229" Bujur Timur;
- c. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 17' 45,558" Lintang Utara dan 98° 57' 42,230" Bujur Timur;
- d. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 17' 40,579" Lintang Utara dan 98° 57' 45,582" Bujur Timur;
- e. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 17' 36,264" Lintang Utara dan 98° 57' 47,558" Bujur Timur;
- f. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 17' 34,474" Lintang Utara dan 98° 57' 47,626" Bujur Timur;
- g. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 17' 32,967" Lintang Utara dan 98° 57' 47,072" Bujur Timur;
- h. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 17' 29,396" Lintang Utara dan 98° 57' 50,828" Bujur Timur;
- i. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 17' 29,711" Lintang Utara dan 98° 57' 54,484" Bujur Timur;
- j. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 17' 30,510" Lintang Utara dan 98° 57' 57,478" Bujur Timur;
- k. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 17' 33,516" Lintang Utara dan 98° 58' 04,244" Bujur Timur;
- l. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 17' 34,053" Lintang Utara dan 98° 58' 09,808" Bujur Timur;
- m. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 17' 35,839" Lintang Utara dan 98° 58' 21,937" Bujur Timur;
- n. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 17' 39,998" Lintang Utara dan 98° 58' 36,027" Bujur Timur;
- o. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 17' 43,853" Lintang Utara dan 98° 58' 41,353" Bujur Timur;
- p. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 17' 47,261" Lintang Utara dan 98° 58' 50,673" Bujur Timur;
- q. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 17' 51,183" Lintang Utara dan 98° 58' 57,931" Bujur Timur;
- r. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 17' 54,469" Lintang Utara dan 98° 59' 05,001" Bujur Timur;
- s. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 18' 02,383" Lintang Utara dan 98° 59' 15,550" Bujur Timur;
- t. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 18' 11,715" Lintang Utara dan 98° 59' 25,436" Bujur Timur.

Pasal 6

Penegasan batas Desa Hutaginjang dengan Desa Dolok Martumbur Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

- a. Dimulai dari TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 32,573" Lintang Utara dan 98° 57' 12,278" Bujur Timur;
- b. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 28,567" Lintang Utara dan 98° 57' 11,060" Bujur Timur;
- c. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 26,416" Lintang Utara dan 98° 57' 10,886" Bujur Timur;
- d. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 22,254" Lintang Utara dan 98° 57' 11,213" Bujur Timur;

- e. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 20,198" Lintang Utara dan 98° 57' 11,614" Bujur Timur;
- f. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 13,058" Lintang Utara dan 98° 57' 09,694" Bujur Timur;
- g. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 09,257" Lintang Utara dan 98° 57' 07,860" Bujur Timur;
- h. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 05,795" Lintang Utara dan 98° 57' 08,193" Bujur Timur;
- i. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 02,308" Lintang Utara dan 98° 57' 08,706" Bujur Timur;
- j. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 18' 57,901" Lintang Utara dan 98° 57' 09,110" Bujur Timur;
- k. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 18' 53,607" Lintang Utara dan 98° 57' 08,851" Bujur Timur;
- l. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 18' 41,612" Lintang Utara dan 98° 57' 09,610" Bujur Timur.

Pasal 7

Penegasan batas Desa Hutaginjang dengan Desa Sitanggor Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

- a. Dimulai dari TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 43,495" Lintang Utara dan 98° 59' 13,039" Bujur Timur;
- b. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 40,484" Lintang Utara dan 98° 59' 10,852" Bujur Timur;
- c. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 32,985" Lintang Utara dan 98° 59' 11,418" Bujur Timur;
- d. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 25,216" Lintang Utara dan 98° 59' 11,534" Bujur Timur;
- e. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 21,482" Lintang Utara dan 98° 59' 10,944" Bujur Timur;
- f. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 15,788" Lintang Utara dan 98° 59' 10,623" Bujur Timur;
- g. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 15,614" Lintang Utara dan 98° 59' 04,195" Bujur Timur;
- h. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 15,272" Lintang Utara dan 98° 58' 56,017" Bujur Timur;
- i. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 16,881" Lintang Utara dan 98° 58' 47,252" Bujur Timur;
- j. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 20,955" Lintang Utara dan 98° 58' 38,779" Bujur Timur;
- k. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 25,682" Lintang Utara dan 98° 58' 29,039" Bujur Timur;
- l. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 22,905" Lintang Utara dan 98° 58' 25,536" Bujur Timur;
- m. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 22,075" Lintang Utara dan 98° 58' 23,088" Bujur Timur;
- n. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 19,943" Lintang Utara dan 98° 58' 22,108" Bujur Timur;
- o. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 08,256" Lintang Utara dan 98° 58' 15,278" Bujur Timur;

- p. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 09,088" Lintang Utara dan 98° 58' 01,205" Bujur Timur;
- q. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 09,967" Lintang Utara dan 98° 57' 51,974" Bujur Timur;
- r. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 13,919" Lintang Utara dan 98° 57' 40,605" Bujur Timur;
- s. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 15,558" Lintang Utara dan 98° 57' 32,091" Bujur Timur;
- t. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 19,998" Lintang Utara dan 98° 57' 25,286" Bujur Timur;
- u. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 26,671" Lintang Utara dan 98° 57' 18,199" Bujur Timur;
- v. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 31,031" Lintang Utara dan 98° 57' 15,794" Bujur Timur;
- w. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 32,573" Lintang Utara dan 98° 57' 12,278" Bujur Timur.

Pasal 8

Penegasan batas Desa Hutaginjang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara dengan Desa Paranginan Selatan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

- a. Dimulai dari TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 17' 53,495" Lintang Utara dan 98° 57' 38,400" Bujur Timur;
- b. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 18' 13,587" Lintang Utara dan 98° 57' 27,0079" Bujur Timur;
- c. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 18' 22,162" Lintang Utara dan 98° 57' 20,809" Bujur Timur;
- d. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 18' 34,286" Lintang Utara dan 98° 57' 12,045" Bujur Timur;
- e. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 18' 41,612" Lintang Utara dan 98° 57' 09,610" Bujur Timur.

Pasal 9

Penegasan batas Desa Hutaginjang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara dengan Desa Tangga Batu Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

- a. Dimulai dari TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 43,495" Lintang Utara dan 98° 59' 13,039" Bujur Timur;
- b. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 39,327" Lintang Utara dan 98° 59' 14,129" Bujur Timur;
- c. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 32,258" Lintang Utara dan 98° 59' 12,992" Bujur Timur;
- d. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 23,612" Lintang Utara dan 98° 59' 16,304" Bujur Timur;
- e. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 19,226" Lintang Utara dan 98° 59' 20,820" Bujur Timur;
- f. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 14,598" Lintang Utara dan 98° 59' 27,709" Bujur Timur;
- g. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 11,115" Lintang Utara dan 98° 59' 29,979" Bujur Timur;

- h. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 07,240" Lintang Utara dan 98° 59'31,756" Bujur Timur;
- i. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 02,868" Lintang Utara dan 98° 59'32,660" Bujur Timur;
- j. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 19' 53,444" Lintang Utara dan 98° 59'32,491" Bujur Timur;
- k. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 18' 34,864" Lintang Utara dan 98° 59'24,950" Bujur Timur;
- l. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 18' 31,647" Lintang Utara dan 98° 59'23,129" Bujur Timur;
- m. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 18' 29,345" Lintang Utara dan 98° 59'21,822" Bujur Timur;
- n. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 18' 25,482" Lintang Utara dan 98° 59'21,638" Bujur Timur;
- o. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 18' 22,171" Lintang Utara dan 98° 59'22,559" Bujur Timur;
- p. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 18' 19,228" Lintang Utara dan 98° 59'22,741" Bujur Timur;
- q. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 18' 4,833" Lintang Utara dan 98° 59'24,647" Bujur Timur;
- r. Mengarah ke TK. 12.02.15.2004 dengan titik koordinat 2° 18' 11,715" Lintang Utara dan 98° 59'25,436

Pasal 10

Posisi TK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan nama kecamatan.

Pasal 11

Pengesahan Peta Penetapan Batas Desa Hutaginjang dengan Desa Silando, Desa Sitanggor dan Desa Dolok Martumbur Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara serta dengan Desa Paranginan Selatan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Desa Tangga Batu Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2022

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 01-11-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 19870704 201101 1 008

